


**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NO.13/Pdt.P/2003/PA.Jr)**

S K R I P S I

Oleh :

WAHYUNINGTYAS
NIM. 010710101139

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2005**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NO.13/Pdt.P/2003/PA.Jr)**

S K R I P S I

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**WAHYUNINGTYAS
NIM. 010710101139**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2005**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NO.13/Pdt.P/2003/PA.Jr)**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NO.13/Pdt.P/2003/PA.Jr)**

SKRIPSI

OLEH :

WAHYUNINGTYAS
NIM. 010710101139

PEMBIMBING

H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942

PEMBANTU PEMBIMBING

EDY SRIONO, S.H
NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Drs. Wijono dan ibu Purwaningtyas (alm), yang telah memberi kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa meminta balasan.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Guru-guru dan Dosen-Dosen, yang telah memberi ilmu dan membimbingku dengan kesabaran.
4. Adik-adikku Heru dan Citra yang selalu mendukungku dan selalu kusayangi.

MOTTO

“When you can’t get your idea on one way, get it on another way”

artinya

“Jika kamu tak dapat mencapai tujuanmu melalui satu jalan, usahalah mencarinya dengan jalan lain”

Sumber: Daily English Conversation, M. Kasir Ibrahim,(Tanpa Tahun):169

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYUNINGTYAS

Nim : 010710101139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 13/Pdt.P/3003/PA.Jr)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Desember 2005

Yang menyatakan,

WAHYUNINGTYAS
NIM : 010710101139

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14
Bulan : Desember
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

BASTIAN, S.H
NIP. 130 325 902

ISWI HARIYANI, S.H
NIP. 131 759 755

Anggota Panitia Penguji

1. H. KUSMONO, S.H., M.M. (.....)
NIP. 130 161 942
2. EDY SRIONO, S.H. (.....)
NIP. 131 386 656

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO.13/Pdt.P/2003/PA.Jr)**

Oleh :

WAHYUNINGTYAS
NIM. 010710101139

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942

EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat Allah. Taufiq dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO.13/Pdt.P/2003/PA.Jr)**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis lupakan. Untuk itu penulis sampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriyono, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Bastian, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Nanang Suparto S.H selaku seketaris jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Jember
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
8. Ibu Endang Kartika, S.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan serta dorongan semangat selama penulis menjalani kuliah.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan tenaga, waktu dan ilmunya, serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya.
10. Mas Fajar Rudi P, terimakasih atas segala cinta, kasih, sayang dan perhatiannya yang selama ini diberikan kepadaku.
11. Teman-Temanku angkatan 2001 Vita, Eflin, Yani, Zay, Agung, Yugo, Harman, Imam, Masud semoga perteman kita tetap abadi
12. Teman-teman baikku Yani dan Ratna yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini
13. Semua keluarga Mojokerto dan Jember yang selalu mendukungku dan menyayangi aku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya dan untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Juga apabila ada kesalahan kata maupun penulisan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, penulis memohon maaf. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, Desember, 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Metodologi.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	3
1.4.2 Bahan Hukum.....	3
1.4.3 Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum.....	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	5
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan	12
2.3.1.1 Pengertian Perkawinan	12
2.3.1.2 Tujuan Perkawinan.....	15
2.3.2 Syarat-syarat Perkawinan.....	16
2.3.3 Pengertian Izin Kawin.....	20

2.3.4 Pengertian dan Macam Wali Nikah.....	21
2.3.4.1 Pengertian Wali Nikah.....	21
2.3.4.2 Macam-macam Wali Nikah	22
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Prosedur Permohonan Izin Kawin	26
3.2 Alasan Yang Dapat Dijadikan Dasar Permohonan Izin Kawin ...	33
3.3 Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 13/Pdt.P/PA.Jr. Tentang Permohonan Izin Kawin yang Telah Dikabulkan	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : PENETAPAN Nomor 13/Pdt.P/2003/PA.Jr Tentang
Permohonan Izin Kawin karena Wali Adhal.
- Lampiran II : Surat keterangan melakukan penelitian dari Fakultas Hukum
Universitas Jember
- Lampiran III: Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan
Agama Jember

RINGKASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sudah menjadi hasrat bagi setiap manusia untuk hidup bersama (berjodohan), dan tidak mungkin dihindarkan. Perkawinan merupakan kesepakatan antara suami-istri untuk hidup kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dalam agama Islam, izin dari orang tua sangat diperlukan bagi calon mempelai wanita, tanpa batasan umur tertentu. Bila walinya enggan atau adhal untuk menjadi wali nikah maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin kawin setelah mendengarkan pendapat dari para pihak. Mengenai izin kawin yang diberikan oleh Pengadilan diatur dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim yang nantinya akan menentukan apakah permohonan izin kawin tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berupaya untuk menyusun skripsi dengan judul **KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN IZIN KAWIN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO.13/Pdt.P/2003/PA.Jr)**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur permohonan izin kawin, alasan-alasan apa yang dapat dijadikan dasar permohonan izin kawin, dan bagaimana kajian penetapan Pengadilan Agama Jember No.13/Pdt.P/2003/PA.Jr. Tentang permohonan izin kawin yang telah dikabulkan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur permohonan izin kawin, untuk mengetahui alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan izin kawin, dan untuk mengkaji penetapan Pengadilan Agama Jember No.13/Pdt.P/2003/PA.jr. Tentang permohonan izin kawin yang telah dikabulkan.

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Analisis yang digunakan adalah diskritif kualitatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah: Prosedur dalam pengajuan permohonan izin kawin di Pengadilan Agama sama dengan prosedur pengajuan permohonan lainnya. Permohonan izin kawin terlebih dahulu harus ada surat keterangan penolakan perkawinan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai pencatat perkawinan. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan izin kawin di Pengadilan Agama.

Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin kawin adalah karena perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pencatat Perkawinan karena tidak terpenuinya salah satu syarat dari perkawinan yaitu umurnya masih kurang 21 tahun dan tidak adanya izin dari orang tua selaku wali nikah karena wali nikah enggan atau adhal untuk menikahkan pemohon.

Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberikan penetapan izin kawin pada perkara Nomor 13/Pdt.P/2003/PA.Jr telah memberikan penetapan yang benar dan adil sebab sudah sesuai menurut hukum yang berlaku.